



SALINAN

WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 adalah gaji bulan ketiga belas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020

Pasal 2

Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada:

- a. PNS yang ditugaskan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- c. PNS penerima uang tunggu;
- d. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia; dan
- e. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.

Pasal 3

Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas Tahun 2020.

Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.

Pasal 6

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli 2020.

Pasal 7

Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, kepada yang bersangkutan diberikan Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 sekaligus pensiun ketiga belas sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda.

BAB III

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020

Pasal 8

- (1) Perhitungan Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. sejumlah penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

- (1) Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 10

Teknis pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban atas pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dalam surat edaran Walikota atau pejabat yang ditunjuk berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan atas pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB V KETENTUAN KHUSUS

Pasal 12

- (1) Kepada PNS yang telah menjalani masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 diberikan Gaji Ketiga Belas Tahun 2020.
- (2) Tata cara perhitungan Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

- (1) Kepada PNS yang telah menjalani masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019, tetapi belum menerima pembayaran gaji ketiga belas tahun 2019 dari PT Taspen (Persero), diberikan Gaji Ketiga Belas Tahun 2020.
- (2) Tata cara perhitungan Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang didasarkan atas penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2019.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pemberian upah ketiga belas kepada tenaga honorer yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengupahan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
- (2) Tata cara perhitungan upah ketiga belas kepada tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan tata cara perhitungan Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali komponen tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Penerima dan besaran upah ketiga belas kepada tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pemberian penghasilan ketiga belas kepada pegawai non-PNS pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tata cara perhitungan penghasilan ketiga belas kepada pegawai non-PNS pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan tata cara perhitungan Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali

komponen tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- (3) Besaran penghasilan ketiga belas kepada pegawai non-PNS pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 16

Penetapan besaran upah ketiga belas kepada tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan besaran penghasilan ketiga belas kepada pegawai non-PNS pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mengacu ketentuan mengenai besaran maksimal penghasilan ketiga belas pegawai non-PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 11 Agustus 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 11 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010